



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420/2986/2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SMP Negeri 2 Dewantara**

Lhoksukon, 11 Agustus 2023

Kepada Yth,
Kepala SMP Negeri 2 Dewantara
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Dewantara Nomor : 422/166/ 2023 Tanggal 01 Agustus 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Dewantara Kecamatan Dewantara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMP Negeri 2 Dewantara**
Tahun Pendirian : 1997
NPSN : 10106214
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Banda Aceh – Medan Km. 255 Cot Murong Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Dewantara
4. Arsip.